

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Perusahaan

3.1.1 Sifat Pengenaan dan Tarif Pajak Jasa Konstruksi


Analisis permasalahan jasa konstruksi ini adalah untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif pajak penghasilan dalam jasa konstruksi yang diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi.

3.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Temuan masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi?
- b. Bagaimana sikap perusahaan dalam menanggapi tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi ?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 LANDASAN TEORI

3.2.1 Pengertian Pajak

Pajak Menurut Pasal 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Azhari,(2010 : 23), pajak adalah:

“Harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang- undang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan kontrapertasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung negara yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

Menurut Adriani, (2004 : 01) Pajak adalah:

“Pajak adalah Iuran rakyat rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah”.

Menurut Soemitro SH, (2007 : 12)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (berarti dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3.2.2 Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (Fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, yang memuat norma-norma yang menerangkan antara lain, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), seberapa besar pajak yang dikenakan (Tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.

Contoh: undang-undang pajak penghasilan

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang

menimbulkan utang pajak.

- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

3.3 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum yang diperoleh dalam tahun pajak. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang PPh menganut Asas Materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Sedangkan ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam Undang-Undangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007.

3.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan sehingga pihak

yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak penghasilan (Rudy Suhartono dan Ilyas B, Wirawan, 2010:102).

Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang PPh ada 3 pihak yang menjadi subjek pajak :

a. Orang Pribadi

- 1) Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di indonesia atau di luar indonesia.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apa Organisasi dan bentuk usaha Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap

- 1) Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia.
- 2) Orang pribadi yang berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 3) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

indonesia, berupa: Tempat kedudukan manajemen, Cabang Perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunana, proyek konstruksi, dan pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

d. Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak sesuai dengan pasal 4 UU PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiun, imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Dividen dengan nama dalam bentuk apapun
- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Premi asuransi
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- o. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

Atas penghasilan tertentu Undang-Undang pajak penghasilan memberikan pengecualian objek pajak atau tidak dikenai objek pajak penghasilan, walaupun menurut Undang-Undang pajak penghasilan suatu penerimaan atau penambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan. Berikut ini jenis-jenis yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 4 ayat 3 UU PPh adalah:

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badanamil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan olehpemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atausumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (Menteri Keuangan).
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

- b. Warisan
- c. Harta terdimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja

maupun pegawai.

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3.3.3 Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

PPh final juga tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya. Oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

Adapun sebahagian ketentuan yang mengatur tentang pajak penghasilan tertentu dikenai PPh final sudah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

3.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas Bentuk Usaha Tetap yang bersal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dari keterangan di atas PPh Pasal 23 mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh :

- a. Wajib Pajak Dalam Negeri dan b. Bentuk Usaha Tetap (BUT). Yang berasal dari:
 - 1) Modal
 - 2) Penyerahan jasa
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan.

Selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

Undang-Undang PPh, yang dibayarkan atau terutang oleh:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

3.4.1 Pemotong Pajak PPh Pasal 23

Pemotong pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 UU PPh, antara lain:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk perusahaan luar negeri lainnya
- e. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23 antara lain:

1. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

3.4.2 Objek Pajak PPh Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 di atur dalam Pasal23 UU No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jumlah jaminan pengembalian utang.
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e (yaitu hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sehubungan yang telah dikenai pajak penghasilan PPh Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh.
- 6) Imbalan sehubungan dengan:
 - a. Jasa teknik
 - b. Jasa manajemen
 - c. Jasa konstruksi
 - d. Jasa konsultan
 - e. Jasa laian selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

7) Jasa lain

Jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh di atur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.224 Tahun 2008.

3.5 Tarif dan Dasar Besarnya PPh Jasa Konstruksi

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) :

- a. Huruf b yaitu wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
- b. Huruf b ayat (2a) yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2010.

Yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara Self Assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000. maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000. maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
 - a. $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.}$
 - b. $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.}$

3.6 Kewajiban Membayar Pajak

Apabila seseorang dan badan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/ Pengusaha Kena Pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut ini:

3.6.1 Bagi Pemotong / Pemungut

- a. PPh Pasal 21

Pasal 21 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

- b. PPh Pasal 22

Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga negara lainnya

sehungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan lainnya.

c. PPh Pasal 23

Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau oleh badan pemerintah dan subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final)

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh Final juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh. final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.

3.6.2 Bagi Pembayaran Sendiri Antara Lain :

a. PPh Pasal 25

Pasal 25 adalah angsuran paja dalam tahun pajak berjalan yang harus

dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan yang dihitung sendiri (self assessment system) oleh wajib pajak.

b. PPh Pasal 29

Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

3.7 Jasa Konstruksi Secara Umum

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Peraturan

Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi Dalam PP No.51 Tahun 2008 tentang jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Ketiga jenis usaha konstruksi dibawah dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, apabila Pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima oleh perusahaan tersebut pengenaan pajak terhadap pekerjaan tersebut berlaku ketentuan umum Undang-Undang PPh (PPh Pasal 17 UU PPh) yaitu:

1. Perencanaan Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.

2. Pelaksana Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

3. Pengawas Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawas jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.

3.7.1 Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang “Jasa Konstruksi” yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja

konstruksi.

2. Usaha Pelaksana Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

3. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

3.7.2 Tujuan Jasa Konstruksi

Adapun Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
4. Jenis dan badan Usaha Konstruksi.

3.7.3 Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, maupun jasa pengawas konstruksi perusahaan konstruksi juga mungkin memperoleh penghasilan lain diluar usaha.

3.7.4 Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

3.9 Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam ketentuan perpajakan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pematangan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

PP 140 Tahun 2000 nampaknya hanya mengatur pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang dilakukan oleh pengusaha yang mempunyai sertifikasi pengusaha konstruksi. Sementara penyedia jasa konstruksi

yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif lain dan diatur dengan ketentuan lain. Sementara itu, PP Nomor 51 Tahun 2008 ini nampaknya mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang bersertifikat konstruksi maupun tidak. Hal ini bisa kita lihat dari pengaturan tarif yang berbeda di PP Nomor 51 Tahun 2008 ini.

PP Nomor 140 Tahun 2000 hanya mengenal dua macam tarif yaitu 2% dan 4%.

Sementara itu PP Nomor 51 Tahun 2008 ini mengenal beberapa tarif yaitu :

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha kecil
- b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki berkualifikasi usaha
- c. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha menengah dan besar
- d. 4% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang berkualifikasi usaha
- e. 6% untuk perencanaan atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak berkualifikasi usaha.

Pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang di potong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri,

penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Azhari, 2010).

Kemudian pajak penghasilan atas jasa konstruksi juga di atur dalam UU PPh dalam pasal 4 ayat 2 (Final), Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang dimaksud dengan pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

PPh Final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang telah dikenai PPh Final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak Final.

3.9.1 Objek PPh Jasa Konstruksi

PPh atas jasa konstruksi di atur dalam PP 51 Tahun 2008 dan sebelumnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 2000 untuk Dasar penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III : Perbandingan Objek PPh dan Sifat Pengenaan PPh

PP No. 51 tahun 2008	PP No. 140 tahun 2000
<p>Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, b. Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan c. Layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 	<p>Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dari Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. b. Bidang jasa konstruksi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dikenakan pajak final.

Sumber : Azhari, Perpajakan 1 hal, 163

3.9.2 Pemotong PPh Jasa Konstruksi

Pemotong PPh Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

3.9.3 Saat Pemotong atau Penyetoran PPh Jasa Konstruksi

- a. Pemotongan PPh Jasa Konstruksi dilakukan pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak dan
- b. Penyetoran PPh Jasa Konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong.

3.9.4 Tarif dan Dasar Besarnya PPh Jasa Konstruksi

Besarnya perbedaan PPh jasa konstruksi yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh wajib pajak penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam PP No 51 tahun 2008 dan PP 140 Tahun 2000 adalah sebagai dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.I : Perbedaan tarif PPh jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 dan PP No. 140 tahun 2000

PP No. 51 Tahun 2008	PP No. 140 Tahun 2000
1. Jasa pelaksanaan sifat final <ul style="list-style-type: none"> a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. b. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang 	Pengusaha memiliki kualifikasi di bawah 1 Milyar (pengusaha kecil) sifat Final <ul style="list-style-type: none"> a. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi. b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksana konstruksi c. 4% (empat persen) dari jumlah

PP No. 51 Tahun 2008	PP No. 140 Tahun 2000
<p>dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa pelaksanaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam keterangan a dan b (memiliki kualifikasi bukan pengusaha kecil).</p> <p>2. Jasa perencanaan dan pengawasan</p> <p>a. 4% (empat persen) untuk pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.</p> <p>b. 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.</p>	<p>bruto, yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi pengusaha memiliki kualifikasi di atas 1 Milyar (bukan pengusaha kecil) sifat tidak final.</p> <p>d. $4\% \times \text{jumlah bruto}$ yaitu $15\% \times 26 \frac{2}{3}\% \times \text{jumlah bruto}$ yang diterima wajib pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi.</p> <p>e. $2\% \times \text{jumlah bruto}$ yaitu $15\% \times 13 \frac{1}{3}\% \times \text{jumlah bruto}$ yang diterima wajib pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</p> <p>f. $4\% \times \text{jumlah bruto}$ yaitu $15\% \times 26 \frac{2}{3}\% \times \text{jumlah bruto}$ yang diterima wajib pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.</p>

Sumber : Azhari, Perpajakan 1 hal, 165

3.10 Rancangan Analisis Sifat Pengenaan Pajak Penghasilan Konstruksi Pada PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia

3.10.1 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi.

3.10.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Faktur Pajak tahun 2019 sedangkan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Faktur Pajak tahun 2019.

3.10.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan direktur utama dan staf pajak untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu: dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), serta Faktur Pajak Keluaran PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia selama tahun 2018.

3.10.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kuantitatif yang mana semua data yang telah terkumpul di analisis dengan menghubungkan antara penerapan pajak diperusahaan dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku, yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

